



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO.POL. : 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT  
BAGI BINTARA POLRI BERIJAZAH S1 / D4 / D3**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk penyesuaian administrasi penggajian bagi para Bintara Polri yang berijazah S1/D4/D3, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pemberlakuan Masa Dinas Surut bagi Bintara Polri Berijazah S1/D4/D3;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 );
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT BAGI BINTARA POLRI BERIJAZAH S1/D4/D3.**

**/ BAB I ...**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Masa Dinas Surut adalah Masa Dinas yang diberikan kepada anggota Polri yang baru saja diangkat dan dilantik seolah-olah anggota tersebut sudah menjalani dinas selama tenggang waktu yang diberikan dan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Ikatan Dinas adalah kewajiban seorang warga negara yang mengikatkan diri untuk menjalani masa dinas sebagai anggota Polri dalam kurun waktu tertentu.
4. Ikatan Dinas Pertama Polri adalah Ikatan Dinas awal yang dibuat sebelum seseorang diangkat sebagai siswa pendidikan pembentukan anggota Polri dan berlaku terhitung mulai tanggal lulus dari pendidikan tersebut.
5. Program Sarjana yang selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester Setelah Lanjutan Tingkat Atas.
6. Program Diploma 4 yang selanjutnya disebut program D4 adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
7. Program Diploma 3 yang selanjutnya disebut program D3 adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 120 SKS dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

## **BAB II**

### **MASA DINAS SURUT**

#### **Pasal 2**

- (1) Bagi Bintara Polri yang pada waktu mendaftar sebagai calon Anggota Polri telah memiliki ijazah S1/D4/D3, maka pada saat diangkat sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) akan diberikan Masa Dinas Surut.
- (2) Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi yang telah memiliki ijazah S1/D4 diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
  - b. bagi yang telah memiliki ijazah D3 diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun.

/ Pasal .....

### **Pasal 3**

- (1) Bagi Bintara Polri lulusan Gelombang II Tahun 2003, Gelombang I dan II Tahun 2004 yang telah memiliki ijazah S1/D4/D3, juga diberikan Masa Dinas Surut.
- (2) Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ditambahkan pada Masa Dinas terakhir yang telah dimiliki;
  - b. Gaji pokok penyesuaian terhitung mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan gaji pokok baru Bintara yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT**

#### **Pasal 4**

Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak berlaku dalam perhitungan masa Iktan Dinas Pertama Polri.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 7 Desember 2005

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**